

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Fungsi

Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian fungsi tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok. Di samping itu fungsi juga merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

Menurut Sutarto (2012:22), Fungsi adalah “rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Sule dan Saefullah (2010:8) mendefinisikan “fungsi-fungsi

manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya”.

Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut. Pengertian fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Fungsi dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya, terlepas dari cara mencapai tujuan atau hasil tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan adanya cara-cara tertentu dalam suatu fungsi yang mendapat sanksi dari masyarakat. Suatu cara menjadi penting dalam perwujudan fungsi, ketika cara itu bertentangan dengan aspek lain dari fungsi. Dengan demikian, suatu organisasi untuk menentukan cara- caranya sendiri selama tidak bertentangan dengan setiap aspek dari fungsi yang diharapkan organisasinya.

Penjelasan tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa fungsi dalam suatu pekerjaan yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh

secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Fungsi merupakan jabaran langsung dari tugas organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

2.2 Fungsi Legislasi DPRD

Dalam konteks fungsi dan peranan anggota DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dimana di dalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ;
- c. Mengadakan Penyelidikan ;
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- e. Mengajukan pernyataan pendapat ;
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD ;
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata, serta makin memperjelas arah pengembangan kapasitas dan kapabilitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Disamping itu, tugas dan kewenangan yang dimiliki DPRD sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah :

- a. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
- b. Bersama dengan Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Peraturan Daerah ;
- c. Bersama dengan Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
- d. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain ;
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota ;
 - 3) Pelaksanaan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah ;
 - 5) Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewajiban:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi ;

- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dirumuskan ke dalam empat fungsi, yakni:

- a. Fungsi perwakilan (representasi) pada hakekanya merupakan hubungan antara lembaga legislatif, khususnya anggota DPRD dengan anggota masyarakat yang mereka wakili, baik secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan
- b. Fungsi legislatif, diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah
- c. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- d. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah bersama pemerintah daerah

Keempat peranan dan fungsi legislatif tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling keterkaitan, sehingga merupakan salah satu masalah politik di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya dan di dalam proses kehidupan badan legislatif pada khususnya, bertolak dari

teori demokrasi yang mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena sedemikian banyaknya rakyat dalam suatu sistem politik, maka demokrasi menentukan bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam badan legislatif. Dalam konteks ini, para wakil rakyatlah yang bertindak atas nama pihak yang mewakili dan merumuskan serta memutuskan kebijakan tentang berbagai aspek kehidupan, sehingga kita mengenal adanya Pemilihan Umum guna melembagakan partisipasi masyarakat dalam menentukan anggota badan legislatif. Idealnya anggota legislatif harus bertindak dan berperilaku sebagai representasi masyarakat untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya.

Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan publik adalah esensi dari fungsi anggota serta lembaga legislatif itu sendiri sebagai wakil rakyat. Akan tetapi perlu diingat bahwa badan legislatif merupakan salah satu unit dari sistem politik, disamping anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan, oleh karena itu anggota legislatif perlu mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang dari perorangan maupun dari berbagai kesatuan individu seperti kekuatan sosial politik, kelompok kepentingan, eksekutif dan sebagainya. Dengan demikian, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses

perumusan dan penetapan kebijakan, dengan mengutamakan kehendak atau opini publik yang diwakili tanpa mengorbankan sistem politik secara menyeluruh.

Atas dasar pemikiran tersebut, keberhasilan para wakil rakyat (DPRD) untuk menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga menurut Sanit (2009: 205) harus memperhatikan empat faktor, yakni :

- 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
- 2) Pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.
- 3) Struktur organisasi badan legislatif yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat.
- 4) Hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit pemerintahan di tingkat daerah, serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hierarkinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat digambarkan kemungkinan orientasi anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah. Tipe orientasi anggota legislatif menurut Thaib (2010: 228) adalah sebagai berikut :

- 1) Orientasi kepada nilai dan kepentingan anggota itu sendiri (wali/trustee).
- 2) Orientasi kepada anggota masyarakat yang diwakilinya (delegasi/utusan).
- 3) Orientasi gabungan tipe wali dan utusan (politik).
- 4) Orientasi kepada organisasi politik yang menggerakkan dukungan terhadapnya (partisan).
- 5) Orientasi kepada pemerintah (eksekutif).

Berdasarkan pendapat itu, dapat diketahui bahwa dari sekian banyak serta tingginya kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi para wakil rakyat, maka idealnya peranan representasi DPRD akan terpenuhi apabila anggota legislatif memenuhi persyaratan politik, pendidikan, moral, integritas, pengalaman, sehat jasmani dan rohani serta kemampuan artikulasi yang memadai.

Fungsi anggota legislatif menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya di bagi dua yakni, menurut Wahab (2012:141) bahwa “mempengaruhi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan”.

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/ Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status quo

pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 2014:134).

Memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan, Charles Lindblom (dalam Thoha, 2007:119), menuturkan bahwa pembuatan kebijakan negara (*Public-Policy-making*) itu pada hakekatnya merupakan “*an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together, produces effects called policies.*” (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan).

Raymond Bour (dalam Surbakti, 2007:67) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau perubahan input-input politik menjadi output-output politik. Merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai “*The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions in to political demands, channelling those demands in to the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferred course of action, legitimation and implementation, monitoring and review (feedback).*” Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-

kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut didalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih pengesahan dan pelaksanaan monitoring dan peninjauan kembali.

Sehubungan saluran aspirasi politik masyarakat kepada pemerintah, Haricahyono (2011:189), membaginya menjadi: partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Pada penulisan ini penulis membatasi pembahasan hanya pada partai politik, yang di sini diartikan sebagai suatu kelompok individu yang terorganisir secara teratur, dan berusaha menguasai pemerintahan, agar bisa memperoleh berbagai keuntungan dari segala bentuk pengawasan yang bisa dilakukannya.

Sistem politik menurut Apter (1996:34), adalah “keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan terjadinya pembagian nilai bagi masyarakat”. Cara kerja sistem politik ditentukan oleh adanya suatu masukan dari lingkungan dan setelah melalui proses tertentu membentuk sejumlah output. Selanjutnya output ini diberikan kembali kepada lingkungan sebagai umpan balik.

Input terdiri dari dukungan-dukungan dan tuntutan-tuntutan. Dukungan dapat terarah kepada masyarakat politik; rezim atau cara pemerintah (asas-asas politik yang berlaku, tujuan-tujuan dan norma-norma); dan para pemegang kekuasaan (otoritas). Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah kebijaksanaan pemerintah atau norma-

norma dan produk yuridis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bersama (Marbun, 2008:40).

Legislatif atau parlemen menurut Imawan (2013:82) adalah “suatu tempat dimana secara formal masalah-masalah kemasyarakatan dibahas oleh anggota masyarakat”. Kerena anggota masyarakat terlibat di dalam pembahasan itu, maka apapun yang diputuskan mengikat seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan. Karena fungsinya sebagai tempat berdiskusi seluruh anggota masyarakat, maka legislatif atau parlemen harus:

1. Menggambarkan secara utuh kelompok yang ada dalam masyarakat,
 2. Orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki keahlian minimal dan pengetahuan luas untuk memecahkan persoalan masyarakat,
 3. Anggota Legislatif/Parlemen harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.
- (Gaffar: 2008:53).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan kebutuhan warga negara lainnya secara individual terjadi benturan di sana-sini. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan warga negara, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah politik.

Badan Legislasi (Baleg) adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Baleg diantaranya adalah menyusun rancangan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang memuat

skala prioritas Raperda beserta alasannya pada setiap tahun anggaran. Melakukan koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus, mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda dan memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Raperda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah. Baleg membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-undangan pada masa akhir masa keanggotaan DPRD.

Instrumen perencanaan Perda dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Persiapan Raperda dapat berasal dari Pemerintah Daerah atau berasal dari DPRD (hak inisiatif). Berkaitan dengan tugas badan legislasi tersebut, maka sesungguhnya fungsi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga fungsi yaitu meliputi:

1. Prakarsa pembuatan peraturan daerah,
2. Pembahasan rancangan peraturan daerah, dan
3. Penetapan rancangan peraturan daerah. (untuk Peraturan daerah tertentu masih ada prosedur selanjutnya yaitu pengesahan).

Berkaitan dengan ketiga fungsi di atas maka fungsi badan legislasi daerah meliputi prakarsa pembuatan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Keberadaan badan legislasi daerah sebagai alat kelengkapan DPRD dimaksudkan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah. Kualitas produk hukum daerah ini dimulai dari proses atau prosedur penyusunan Perda, badan legislasi daerah dalam

proses ini berfungsi agar lebih mengarahkan dan mengkoordinasikan materi muatan yang akan diatur dalam perda. Mengarahkan dan mengkoordinasikan materi muatan yang akan diatur dalam Perda ini, meliputi pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Kontribusi yang akan menjadi perbandingan (komperatif) dalam penelitian ini, maka dapat ditelaah terhadap penelitian terdahulu, antara lain:

1. Royhatun Thoyyibah (2014) Judul Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013. Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (*coercive*). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013, dan apa saja hambatan dan solusi dalam penyusunan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari rumusan masalah yang ditemukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD

memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan. Penelitian tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat perbedaannya dan persamaannya. Perbedaan yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di DPRD Kabupaten Cirebon sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kubu Raya, Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah fungsi legislasi DPRD.

2. Silaban (2015) Judul Pelaksanaan Fungsi Legislasi Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014. Lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat/rakyat yang diwakilinya belum dapat secara maksimal untuk melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DPRD diharapkan dapat melakukan berbagai koreksi atas berbagai kebijakan-kebijakan publik di daerah, sehingga senantiasa memenuhi tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sangat menarik untuk melakukan pengkajian/analisis kapasitas legislasi DPRD. Tesis ini berjudul Kapasitas DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014). Tujuan dari

penelitian ini adalah guna mengetahui serta untuk mendeskripsikan nyata mungkin kapasitas DPRD Mukomuko dalam pelaksanaan fungsi legislasi sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan serta untuk dapat mengetahui mengapa kapasitas DPRD Kabupaten Mukomuko masih rendah dan faktor-faktor yang menyebabkan serta yang mempengaruhi kapasitas legislasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas legislasi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko belum optimal dan masih rendah yang dilihat dari indikator respondivitas dan produktivitas. Rendahnya kapasitas legislasi anggota DPRD Kabupaten Mukomuko dipengaruhi faktor data/informasi dan pengalaman yang dimiliki masih kurang dan rendah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor latar belakang pendidikan yang rendah tidak memberikan pengaruh terhadap rendahnya kapasitas legislatif. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas dewan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan output guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mukomuko diharapkan memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum dan merumuskan aspirasi rakyat. Penelitian tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, dapat dilihat perbedaannya dan persamaannya. Perbedaan yaitu terdapat pada objek penelitian, dimana pada penelitian terdahulu objek penelitiannya di DPRD Kabupaten Mukomuko Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014.

sedangkan penelitian sekarang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Kubu Raya, periode 2019 – 2024. Kemudian persamaannya adalah sama-sama mengungkapkan masalah fungsi legislasi DPRD dan sama-sama menggunakan teknik analisa data adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.


1.4 Alur Pikir Penelitian

Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dirumuskan ke dalam empat fungsi, yakni: Fungsi perwakilan (representasi); Fungsi legislatif; Fungsi pengawasan dan Fungsi anggaran.

Keempat peranan dan fungsi legislatif tersebut yang dibahas dalam penelitian ini ada 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi perwakilan (representasi); Fungsi legislatif; Fungsi pengawasan. Sedangkan fungsi anggaran tidak dibahas. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling keterkaitan, sehingga merupakan salah satu masalah politik di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya dan di dalam proses kehidupan badan legislatif pada khususnya.

Bertitik tolak dari kerangka pemikiran sebagaimana diungkapkan di atas, maka alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2023

1.5 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Prakarsa pembuatan peraturan daerah dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kubu Raya dari 2019 – 2021.
2. Bagaimana pembahasan rancangan peraturan daerah dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kubu Raya dari 2019 – 2021.
3. Bagaimana penetapan rancangan peraturan daerah dalam penyusunan Raperda Kabupaten Kubu Raya dari 2019 – 2021.